



SALINAN

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BONTOSUNGGU
KECAMATAN BAJENG
KABUPATEN GOWA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA
NOMOR 125 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA BONTOSUNGGU KECAMATAN BAJENG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Bontosunggu Kecamatan Gowa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Nomor 04/PP.04.1-BA/7306022003/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Berita Acara Kejadian Khusus Panitia Pemungutan Suara Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Nomor 05/PP.04.1-BA/7306022003/2023 tentang Penggantian Pantarlih TPS 014 Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA BONTOSUNGGU KECAMATAN BAJENG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bontosunggu
pada tanggal 13 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BONTOSUNGGU

ttd

(RUDIYANSYAH SYAM)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



* ASMAWATI A.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
NOMOR 295 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA
BONTOSUNGGU KECAMATAN BAJENG
KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA BONTOSUNGGU KECAMATAN BAJENG KABUPATEN GOWA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1.	IRMA	PEREMPUAN	001	DUSUN PATTINGALLOANG 1
2.	SINAR	PEREMPUAN	002	DUSUN PATTINGALLOANG 1
3.	NURWAHIDAH	PEREMPUAN	003	DUSUN PATTINGALLOANG 1
4.	SUARNI	PEREMPUAN	004	DUSUN PATTINGALLOANG 2
5.	NIAR DG PALE	PEREMPUAN	005	DUSUN PATTINGALLOANG 2
6.	JUMRIANI	PEREMPUAN	006	DUSUN PATTINGALLOANG 2
7.	SATRIANI	PEREMPUAN	007	DUSUN PATTINGALLOANG 2
8.	FARIDA SAU	PEREMPUAN	008	DUSUN BONTOMATE'NE
9.	SULFAIDAH	PEREMPUAN	009	DUSUN BONTOMATE'NE
10.	NURFAJRIANI DEFINA J	PEREMPUAN	010	DUSUN BONTOMATE'NE
11.	ST. FAISAH	PEREMPUAN	011	DUSUN BONTOMATE'NE
12.	ENDANG	PEREMPUAN	012	DUSUN BONTOMATE'NE
13.	FAISAL	LAKI-LAKI	013	DUSUN BONTOMATE'NE
14.	MUH AKBAR	LAKI-LAKI	014	DUSUN BONTOMATE'NE
15.	NURHANA	PEREMPUAN	015	DUSUN BONTOTANGNGA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
16.	MUTAHHARA ANNISA	PEREMPUAN	016	DUSUN BONTOTANGNGA
17.	AFIFAH ANGRAENI	PEREMPUAN	017	DUSUN BONTOTANGNGA
18.	RAHMADANI	PEREMPUAN	018	DUSUN BONTOTANGNGA
19.	SYAHRINI SALAM	PEREMPUAN	019	DUSUN BONTOTANGNGA

Ditetapkan di Bontosunggu
pada tanggal 13 Februari 2023
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BONTOSUNGGU
ttd
(RUDIYANSYAH SYAM)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

